



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 460/362 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA GADIN  
DAN 2 (DUA) ORANG LAINNYA PETANI PENDERES YANG  
MENGALAMI MUSIBAH TERJATUH DARI POHON KELAPA  
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan laporan dari Camat Mrebet, Camat Bobotsari, dan Camat Bojongsari tentang kejadian petani penderes yang mengalami musibah terjatuh dari pohon kelapa pada saat melakukan pekerjaannya, maka guna membantu meringankan beban Saudara Gadin dan 2 (Dua) orang lainnya yang mengalami musibah terjatuh dari pohon kelapa, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan bantuan dari pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Saudara Gadin dan 2 (Dua) orang lainnya Petani Penderes yang Mengalami Musibah Terjatuh Dari Pohon Kelapa di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Bantuan Sosial Kepada Saudara Gadin dan 2 (Dua) orang lainnya Petani Penderes Yang Mengalami Musibah Terjatuh Dari Pohon Kelapa di Kabupaten Purbalingga dengan nama, alamat dan besarnya bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk memproses lebih lanjut pelaksanaan pencairan dana bantuan dimaksud.
- KETIGA : Penerima bantuan sosial agar melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan dan menyampaikan kepada Bupati Purbalingga melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh atas penggunaannya dan diperuntukan bantuan ekonomi produktif bagi keluarga korban.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Camat yang warganya menerima bantuan sosial;
7. Kepala Desa yang warganya menerima bantuan sosial.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 460/362 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA  
 SAUDARA GADIN DAN 2 (DUA) ORANG  
 LAINNYA PETANI PENDERES YANG  
 MENGALAMI MUSIBAH TERJATUH DARI  
 POHON KELAPA DI KABUPATEN  
 PURBALINGGA

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI PETANI PENDERES  
 YANG MENGALAMI MUSIBAH TERJATUH DARI POHON KELAPA  
 DI KABUPATEN PURBALINGGA ATAS NAMA SAUDARA GADIN  
 DAN 2 (DUA) ORANG LAINNYA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BESARNYA BANTUAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	GADIN	RT 01 RW 01 DESA BOJONG KECAMATAN MREBET	1.000.000,00	LUKA/SAKIT BERAT
2.	SUTARYO	RT 02 RW 02 DESA TALAGENING KECAMATAN BOBOTSARI	1.000.000,00	LUKA/SAKIT BERAT
3.	DARWOYO	RT 02 RW 12 DESA PEKALONGAN KECAMATAN BOJONGSARI	1.000.000,00	LUKA/SAKIT BERAT

BUPATI PURBALINGGA,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI